



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-164Menko/Polhukam/De-III/HK.00.00.1/8/2017 Jakarta, 31 Agustus 2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
tentang Dewan Ketahanan Nasional

Yth. Menteri Sekretaris Negara
Jl. Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat

Mendasari surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.02.03-1051 tanggal 26 Juli 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kembali RPerpres dimaksud yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

OTENSIKASI		
No	JABATAN	PARAF
1	Esmentke	[Signature]
2	Depub III	[Signature]
	Rh Kerum	[Signature]
	Asdep 1/6	[Signature]



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-164 /Menko/Polhukam/De-III/HK.00.00.1/8/2017 Jakarta, 31 Agustus 2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
tentang Dewan Ketahanan Nasional

Yth. Menteri Sekretaris Negara
Jl. Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat

Mendasari surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.02.03-1051 tanggal 26 Juli 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kembali RPerpres dimaksud yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dalam memperkuat 4 (empat) konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara melalui upaya pembelaan negara, perlu penataan organisasi Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional yang mendorong timbulnya berbagai ancaman yang bersifat multidimensi bagi perwujudan ketahanan nasional sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL

BAB I
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi


WIRANTO

Pasal 1

Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Wantannas merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Wantannas mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara guna menjamin pencapaian tujuan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. penetapan rekomendasi kebijakan politik dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. penetapan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. penetapan rekomendasi kebijakan pengeralahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- e. penetapan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara;
- f. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pembinaan bela negara;
- g. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan bela negara; dan
- h. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh kementerian dan/atau lembaga.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk bela negara.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Wantannas terdiri atas:

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
- c. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. Anggota :
 - 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - 4. Menteri Sekretariat Negara;
 - 5. Menteri Dalam Negeri;
 - 6. Menteri Luar Negeri;
 - 7. Menteri Pertahanan;
 - 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 12. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - 13. Sekretaris Kabinet.
- e. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Wantannas.

(2) Susunan organisasi Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota tetap Wantannas.

(3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Wantannas dapat mengikutsertakan para menteri/pimpinan lembaga, para ahli, dan elemen masyarakat tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketua Harian Wantannas membantu Ketua Wantannas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Wantannas sehari-hari dan/atau berdasarkan penugasan dari Ketua Wantannas.



BAB II
SEKRETARIAT JENDERAL WANTANNAS

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wantannas dibantu oleh Sekretariat Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas.
- (2) Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Sesjen Wantannas, berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas.
- (3) Pertanggungjawaban Sesjen Wantannas kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Harian Wantannas.

Pasal 7

Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional pembinaan ketahanan nasional dan bela negara, serta memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Wantannas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan politik dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan pengeralahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;



- e. perumusan rancangan rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara;
- f. perumusan rancangan pokok-pokok pembinaan bela negara;
- g. perumusan rancangan kebijakan pembinaan kompetensi penyelenggara pembinaan bela negara;
- h. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pembinaan bela negara;
- i. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- j. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi serta pengembangan pembinaan bela negara;
- k. pemberian fasilitasi penyelenggaraan Sidang Wantannas;
- l. pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Wantannas;
- m. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Setjen Wantannas;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen Wantannas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Wantannas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Fasal 9

Setjen Wantannas terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Sistem Nasional dan Sistem Pembinaan Bela Negara;
- b. Deputi Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara;
- c. Deputi Bidang Antisipasi Risiko Pembangunan Nasional dan Pengawasan Bela negara;
- d. Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara;
- e. Staf Ahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- g. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga; dan
- i. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup.



Pasal 10

- (1) Selain dibantu oleh Deputi dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Biro dalam rangka pemberian dukungan administratif umum di lingkungan Wantannas.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Sistem Nasional dan Sistem Pembinaan Bela Negara

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Sistem Nasional dan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yang selanjutnya disebut Deputi I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 12

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi sistem nasional dan sistem pembinaan bela negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian sistem pengelolaan pemerintahan;
- b. pelaksanaan analisis aspek lingkungan alam, sosial, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dari dalam dan luar negeri untuk perumusan sistem nasional;
- c. penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan pemerintahan;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri;



- e. perumusan konsep rancangan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi pembinaan bela negara;
- f. perumusan konsep pokok-pokok pembinaan bela negara;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penyelenggara program pembinaan bela negara;
- h. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 14

- (1) Deputy I terdiri atas Sekretariat Deputy dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputy.
- (2) Sekretariat Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputy, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Politik dan Strategi
Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pasal 15

- (1) Deputy Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yang selanjutnya disebut Deputy II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputy II dipimpin oleh seorang Deputy.

Pasal 16

Deputy II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan politik dan strategi ketahanan nasional dan bela negara.



Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan politik dan strategi nasional, serta rencana menghadapi kontingensi nasional;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka perumusan kebijakan politik dan strategi nasional, ketahanan siber, serta rencana menghadapi kontingensi nasional;
- c. penyusunan konsep perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pembinaan bela negara;
- e. perumusan konsep strategi komunikasi dalam rangka internalisasi konsep pembinaan bela negara;
- f. perumusan konsep strategi peningkatan peran masyarakat dalam pembinaan bela negara;
- g. perumusan konsep strategi penangkalan dampak negatif penggunaan telekomunikasi dan informatika terhadap pembinaan bela negara;
- h. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 18

- (1) Deputi II terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.



Bagian Kelima
Deputi Bidang Antisipasi Risiko Pembangunan Nasional
dan Pengawasan Bela Negara

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Antisipasi Risiko Pembangunan Nasional dan Pengawasan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yang selanjutnya disebut Deputi III, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi III dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 20

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu serta pengawasan bela negara.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep hasil pengindraan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka antisipasi resiko pembangunan nasional;
- b. perumusan konsep perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional, dan rancangan apresiasi strategis nasional;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan perkiraan dan antisipasi risiko pembangunan nasional;
- d. perumusan konsep kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- e. perumusan strategi dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- f. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 22

- (1) Deputi III terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.



- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pasal 23

- (1) Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yang selanjutnya disebut Deputi IV, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh seorang Deputi.


Pasal 24

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep rekomendasi kebijakan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara untuk merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka evaluasi dinamika seluruh aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. perumusan konsep rekomendasi kebijakan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional;
- e. perumusan konsep rekomendasi evaluasi dan pengembangan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara;
- f. evaluasi dan pengembangan konsep pembinaan bela negara sebagai masukan bagi pengembangan dan pemantapan bela negara di masa depan;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.



Pasal 26

- (1) Deputi IV terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Ketujuh

Staf Ahli

Pasal 27

Staf Ahli, yang selanjutnya disebut Sahli, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 28

- (1) Sahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang politik dan pertahanan keamanan.
- (2) Sahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ekonomi.
- (3) Sahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang sosial budaya.
- (4) Sahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang hukum dan hubungan Antarlembaga.
- (5) Sahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis



ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
Inspektorat

Pasal 29

- (1) Di lingkungan Sesjen Wantannas dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas intern.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sesjen Wantannas.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 30

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Wantannas;
- d. penyusunan hasil laporan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 32

Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 33

Di lingkungan Setjen Wantannas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tata Kerja Wantannas

Pasal 34

- (1) Wantannas dapat bersidang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu atas persetujuan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas.
- (2) Sidang Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Wantannas dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal Ketua Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, sidang Wantannas dipimpin oleh Wakil Ketua Wantannas, atau Ketua Harian Wantannas, atau anggota Wantannas yang ditunjuk oleh Ketua Wantannas.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, Wantannas dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Kerja Setjen Wantannas

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Setjen Wantannas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 36

Sesjen Wantannas menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan mengenai hasil pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 37

Setjen Wantannas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Setjen Wantannas.



Pasal 38

- (1) Setiap unsur di lingkungan Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Setjen Wantannas maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- (3) Semua satuan organisasi di lingkungan Setjen Wantannas wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, Sesjen Wantannas dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional di bidang ketahanan nasional dan pembinaan bela negara.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas.



BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Sesjen Wantannas dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Asisten Deputi, Sekretaris Deputi, Kepala Biro, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Sesjen Wantannas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Harian Wantannas.
- (2) Pejabat struktural eselon I atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Sesjen Wantannas.
- (3) Pejabat struktural eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, eselon III atau Pejabat Administrator, dan eselon IV atau Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Wantannas.
- (4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengisi jabatan tertentu setelah melalui prosedur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Sesjen Wantannas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 45

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Wantannas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Wantannas.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Setjen Wantannas diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 50

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...





01 / 2017
08057 / S / 17

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan Telp/Fax. 5264518
Laman: www.djpp.depkuham.go.id

Nomor : PPE.PP.02.03 - 1051 Jakarta, 26 Juli 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi RPerpres tentang Dewan Ketahanan Nasional

Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

di-
Jakarta


Berdasarkan surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-901/Kemenko/Polhukam/Ses/KB.00.00.1/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional yang telah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara

Adapun substansi pokok yang diatur dalam RPerpres tersebut yaitu mengenai kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang telah diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud kepada Presiden guna penetapannya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,


Prof. Dr. Widodo Cahidanyadha, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Menteri Sekretaris Negara; dan
3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.